

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA (DP3AKB)  
KABUPATEN SIDOARJO**

**Anggraeni Cahya Ningrum**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[anggraenicahyaningrum27@gmail.com](mailto:anggraenicahyaningrum27@gmail.com);

**Djoko Widodo**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[papa.wiedya@gmail.com](mailto:papa.wiedya@gmail.com);

**Adi Soesiantoro**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[adi\\_susiantoro@untag-sby.ac.id](mailto:adi_susiantoro@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual pada anak dan perempuan merupakan sebuah fenomena yang hampir terjadi di semua Negara. Pemerintah Republik Indonesia sangat berupaya dalam mengatasi kasus kekerasan seksual. Dalam penanganan kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) yang bertugas untuk memimpin, koordinasi pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan dalam kegiatan dinas. Pada tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo terdapat kasus kekerasan seksual yang dimana kasus ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Data Sistem Informasi Online dari Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 162 kasus pada bulan Januari sampai Desember tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan Penelitian adalah untuk memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan di Kabupaten Sidoarjo yang belum optimal sebelumnya. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Mengetahui Implementasi dari kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu Kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

**Kata kunci:** *Implementasi Kebijakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Kekerasan Seksual.*

## **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan hampir terjadi di semua negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya besar untuk menangani kasus kekerasan seksual. Orang-orang yang melakukan kejahatan seperti ini melakukannya dengan berbagai cara untuk memenuhi hasrat seksualnya. Kekerasan seksual, menurut Kemdikbud, didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dapat merendahkan, menghina, melecehkan, atau mengganggu fungsi reproduksi manusia (Sisma, 2022). Contoh kekerasan seksual yang umum dapat dicontohkan seperti pencabulan. Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan pencabulan sebagai upaya atau tindakan seorang laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan, yang dapat melanggar hukum atau moral (Moshinsky, 1959).

Di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) bertanggung jawab atas pengendalian, koordinasi pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan dinas. DP3AKB juga mengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang berfungsi sebagai tempat pelayanan terhadap berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kabupaten Sidoarjo adalah bagian dari Jawa Timur. Kasus kekerasan seksual meningkat pada tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 162 kasus di Kabupaten Sidoarjo dari Januari hingga Desember 2022, menurut data Sistem Informasi Online untuk Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Raya, 2022).

Polresta Kabupaten Sidoarjo berhasil menangkap pelaku yang merupakan korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri. Pelaku dengan nama SY berusia 42 tahun tinggal di Balongbendo, Sidoarjo (Indonesia, 2022). Korban dalam hal ini mengalami trauma yang signifikan karena pertemuan dengan kedua orang tuanya. Karena itu, kasus seperti ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kasus baru dan korban. Kabupaten Sidoarjo memperoleh sebuah penghargaan yaitu sebagai Daerah atau Kabupaten terbaik dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan tersebut telah diterima langsung oleh Ainun Amalia, S.Sos, yang sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo (Satu, 2021). Namun hal ini dapat diketahui bahwa hasil tidak sebanding dengan penghargaannya tersebut alias tidak sinkron dengan tingginya jumlah kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat bahwa kasus yang sedang terjadi di Kabupaten Sidoarjo mengenai kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual masih melonjak tinggi.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai aturan tentang kekerasan seksual, undang-undang ini kurang efektif dalam mencegah, melindungi, mendapatkan keadilan,

dan menyembuhkan korban seperti yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo (Hukum, 2022). Karena jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat dan terbilang tinggi di Kabupaten Sidoarjo, penulis ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual yang meningkat di Kabupaten Sidoarjo.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Kebijakan Publik**

Setiap Negara memiliki sebuah kebijakan publik atau *public policy*, sehingga kebijakan ini berupa sebuah aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Charles O. Jones dalam buku "Teori dan Analisis Kebijakan Publik", 2016, mengutarakan bahwa *public policy* merupakan sebuah antar hubungan diantara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya (Awan dan Yudi Rusfiana, 2016). Peneliti melakukan penelitian ini di lokasi ini karena mereka ingin mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022, mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Penulis ingin mengetahui apakah undang-undang ini sudah diterapkan di Kabupaten Sidoarjo atau belum, dan apakah undang-undang tersebut memiliki konsekuensi

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Kamus Webster, "Implementasi" berasal dari kata "mengimplementasikan" dalam bahasa Inggris, dan "mengimplementasikan" berarti "menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu" dan "menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu" (Aeni, 2022). Dengan demikian, implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dengan tujuan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Sebuah model pendekatan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, yang biasanya disebut sebagai A Model of the Policy Implementation (1975), digunakan dalam implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah suatu proses implementasi dari abstraksi atau performansi pengejawantahan kebijaka yang pada dasarnya dapat dilakukan secara sengaja untuk mencapai tingkat kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung dalam berbagai konteks yang sesuai dengan tujuan tertentu. Jadi, indikator yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

#### **1. Standart dan sasaran atau ukuran dan tujuan Kebijakan**

Hukum menentukan kebijakan. Dengan membuat kebijakan masyarakat dapat patuh terhadap kebijakan atau peraturan sehingga membuat kehidupan di suatu negara menjadi nyaman dan aman. Dengan adanya kebijakan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diharapkan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo akan berkurang. Untuk mengetahui apakah kinerja pelaksanaan kebijakan ini sudah sesuai dengan tujuan dan standar hukum, kita harus tahu apakah itu akan mengurangi kasus

kekerasan seksual yang telah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, jika kita dapat menemukan penurunan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal terpenting bagi menjalankan sebuah implementasi kebijakan. Sehingga keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya seperti manusia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting karena kebijakan itu dibuat agar masyarakat atau manusia ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat agar kehidupan di Negara ini nyaman dan tentram. Dapat dicontohkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah mengalami kenaikan kasus kekerasan seksual sehingga dengan adanya permasalahan ini Presiden Indonesia dengan lembaga lainnya telah membuat Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka manusia harus mengikuti dan mematuhi kebijakan tersebut agar permasalahan yang terjadi menjadi berkurang dan cepat selesai. Apabila mereka melakukan kesalahan maka akan mendapatkan sanksi.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan

Menurut model Van Horn dan Van Mater, implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif jika implementator memahami setiap kebijakan yang dibuat sehingga mereka dapat memahami standar tujuan. Agar tetap efektif dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan masyarakat diperlukan. Ini dapat dicapai melalui penyebaran berita di media sosial atau secara langsung, serta pembuatan buku atau koran. Salah satu contohnya adalah Kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang dapat didistribusikan atau diberitahukan kepada publik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan (*accuracy and consistency*) (Publik, 2010). Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Setiap organisasi memiliki sebuah karakteristik, seperti contohnya pada lembaga pelaksana memiliki struktur birokrasi, memiliki norma-norma, dan memiliki pola hubungan yang terjadi dalam suatu birokrasi yang dimana seluruh isinya dapat mempengaruhi pelaksana pekerjaannya. Dilihat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB). Dinas ini dibuat sesuai dengan struktur organisasinya masing-masing dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus ini, di DP3AKB memiliki sebuah Unit pelayanan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dengan mengetahui kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu daerah maka hal ini sangat penting untuk mengetahui atau dapat menilai bagaimana kinerja pada implementasi kebijakan yg dibuat. Sehingga kita tahu

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Dengan demikian kita tahu bagaimana proses implementasi kebijakan yang sudah dibuat seperti contohnya pada Kebijakan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya harus tau segala keadaan lingkungannya bagaimana dan apabila sudah dibuatkan sebuah kebijakan maka seluruh masyarakat harus kooperatif dan patuh dengan sebuah hukumannya.

6. Sikap Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn, sikap pelaksana kebijakan terhadap penerimaan atau penolakan kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap mereka sangat dipengaruhi oleh pandangan kebijakan terhadap kepentingan organisasi dan pribadi mereka. Sikap pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

**Tindak Pidana**

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum, konsep Negara Hukum ialah setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat Indonesia itu berdasarkan atas sebuah kebijakan Undang-Undang yang berlaku seperti nilai-nilai Pancasila dan isi dari Undang-Undang 1945. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian kehidupan dalam ber-Negara agar masyarakat Indonesia berhak hidup dengan rasa aman dan bebas dari kejahatan maupun pelanggaran. Negara Indonesia sering sekali banyak masyarakatnya yang melakukan tindak pidana atau perilaku yang menyimpang dari kebijakan publik. Menurut Indiyanto Seno Adji, Tindak Pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana dengan melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Wadjo et al., 2020). Pada dasarnya Tindak Pidana memiliki 3 teori pidana yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

**C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Sehingga penelitian ini nantinya akan menganalisis suatu gambaran proses Implementasi Kebijakan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini akan berfokus pada proses Implementasi Kebijakan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai upaya penurunan angka kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga nantinya penulis tahu dengan adanya kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dan sudah diterapkan agar dapat mendapatkan timbal balik yang baik ataupun malah sebaliknya. Serta di dalam penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan seksual pada Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu informasi terkait permasalahan

diatas akan dicarikan informasinya di sebuah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Alasan penulis meneliti dilokasi ini adalah karena penulis ingin mengetahui proses implementasi kebijakan Undang-Undang baru yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga penulis akan tahu apakah dengan adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini sudah atau belum diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini membutuhkan sebuah data sehingga untuk mendapatkan data yang dibutuhkan didalam penelitian maka terdapat 2 pembagian data yaitu data primer dan data sekunder.

Data ini diperoleh secara langsung dari wawancara dengan informan, yang merupakan sumber asli dari penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti harus mendapatkan data ini melalui narasumber, yaitu orang-orang yang akan kita gunakan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan informasi.

Data ini dapat diperoleh secara langsung atau melalui media perantara. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan penelitian untuk mencari data atau informasi, mereka dapat menemukannya melalui berbagai sumber, seperti buku, berita, jurnal, website, literatur, dokumen, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan subjek penelitian. Gambar, diagram, grafik, dan tabel adalah beberapa contoh jenis data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian di sini antara lain adalah:

Observasi merupakan tindakan yang berupa pengamatan langsung terhadap kondisi atau situasi dan proses kegiatan yang terjadi ditempat penelitian berlangsung. Cara observasi dilakukan peneliti untuk menunjang data yang telah ada. Oleh karena itu dengan adanya observasi ini penulis dapat mendapatkan sebuah informasi data-data terkait penelitiannya yakni dengan melalui wawancara atau dari sumber tertulis dapat penulis analisis dengan melihat kecenderungan yang terjadi dilapangan nanti.

Wawancara merupakan sebuah teknik yang dimana prosesnya dilakukan secara tanya jawab atau melalui sebuah percakapan 2 orang atau lebih secara langsung. Tujuan dari wawancara ini yaitu sebagai pengumpul informasi terkait data-data yang akurat dan pasti yang diinginkan dari narasumbernya langsung.

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengambilan data dan informasi melalui bentuk gambar, tabel, grafik atau sebuah buku yang berisi keterangan yang dapat menguatkan atau mendukung adanya penelitian ini.

Teknik Analisis data yang digunakan oleh penelitian di sini antara lain adalah:

Reduksi data adalah pekerjaan yang dilakukan setelah mengumpulkan. Sehingga reduksi data ini bertujuan agar peneliti dapat memilih fokus data untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah di dalam penelitian ini. Selain itu reduksi data ini juga bertujuan untuk menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis tentang hasil penelitian terhadap permasalahan yang direduksi.

Penyajian data ini biasanya berupa penyajian dalam bentuk gambar, grafik, tabel ataupun kata – kata. Dalam penyajian data ini harus sesuai dan benar – benar ada nyatanya sehingga didalam sebuah penelitian ini akan menghasilkan sebuah informasi data yang akurat. Tujuan dari adanya penyajian data ini adalah guna membantu peneliti agar dapat memahami, menguasai, dan memberikan kesimpulan informasi yang sangat jelas, padat dan akurat.

Penarikan kesimpulan dan Verifikasi dilakukan setelah proses penelitian usai atau setelah peneliti sudah mengambil dan mengumpulkan semua informasi, data ataupun melakukan *survey*. Setelah itu peneliti dapat melakukan sebuah penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DP3AKB**

Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo melonjak tinggi sehingga Bupati Sidoarjo langsung bertindak untuk mencegah angka kenaikan pada kasus ini. Berdasarkan data korban sesuai masing-masing jenis kasus menyatakan bahwa jumlah korban setiap tahun nya turun tapi pada kasus perkara yang berjenis kekerasan seksual itu menjadi kasus yang paling tertinggi. Begitu juga data berdasarkan usia korban terhadap kasus kekerasan seksual yang paling banyak melakukan ialah umur 6-12 Tahun dan 25-40 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo masih terdapat kasus kekerasan seksual per tahunnya yang dimana kasus ini juga masih terlihat setiap bulan dan tahunnya melonjak tinggi.

Oleh karena itu alasan dari Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 yaitu untuk menyelesaikan kasus ini. Sehingga peneliti akan meneliti mengenai implementasi dari Undang-Undang baru ini di DP3AKB yang berguna sebagai upaya penurunan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan baru ini, peneliti akan meneliti melalui Teori Van Meter dan Van Horn. Berikut 6 indikator dari teori Van Meter dan Van Horn :

##### **Standart dan Susunan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Variabel ini merupakan suatu bagian yang didasari pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja dari suatu kebijakan. Indikator kinerja menilai dari sejauh mana standart dan susunan atau ukuran dan tujuan kebijakan yang telah direalisasikan. Sehingga dalam melakukan sebuah implementasi maka standart dan susunan atau ukuran dan tujuan kebijakan itu sangatlah penting untuk diukur dahulu pada sasaran program yang akan diimplementasikan agar berhasil. Hal ini dikarenakan bahwa sebuah implementasi tidak akan berjalan dengan mudah dan berhasil atau mungkin dapat mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya apabila standart dan susunan atau ukuran dan tujuan kebijakan tidak dipertimbangkan dahulu.

Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Standart dan Susunan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan itu dapat berjalan dengan mudah dan baik apabila hal ini direalisasikan. Seperti halnya adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 sudah disosialisasikan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan membuat masyarakat ini paham dengan isi dan tujuan dari Undang-Undang ini. Sehingga masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang menjadi korban dari kekerasan seksual dapat segera dan langsung melapor ke UPTD PPA. Dengan adanya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo yang melonjak tinggi maka sangat cocok diatasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 karena Standart dan Susunan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan sudah sesuai.

### **Sumber Daya**

Indikator ini merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu kebijakan. Sumber daya sangat diperlukan dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dari sebelumnya dalam menghadapi kasus kekerasan. Sumber daya sangat menentukan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sumber daya ini yang dimaksud ialah manusia. Selain sumber daya manusia juga bisa dari sumber daya finansial, sarana dan prasarana. Manusia merupakan hal terpenting dalam menjalankan dan menunjukkan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Apabila manusia merespon baik kebijakan yang ada seperti kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah sesuai sasaran dan tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidak dan terlaksana atau tidak suatu kebijakan itu diukur melalui sumber daya.

### **Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan**

Indikator ini merupakan hal terpenting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini dapat dicontohkan bahwa kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah melonjak tinggi sehingga dengan adanya kasus tersebut Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang baru yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan itu sangat berperan dalam mengukur keberhasilan dari kebijakan tersebut. Kebijakan dapat berhasil apabila masyarakat tahu isi maksud dan tujuannya sehingga dengan itu ketika ada kebijakan baru maka harus segera di sosialisasikan agar mereka paham. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan sebuah kebijakan baru yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk memberikan sebuah solusi dan perubahan, pencegahan, perlindungan serta pemulihan terhadap kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo yang sedang melonjak tinggi.

### **Karakteristik Badan Pelaksana**

Indikator ini apabila disetiap organisasi harus memiliki sebuah karakteristik bahkan tidak hanya organisasi namun kebijakan juga. Setiap lembaga organisasi harus memiliki karakteristik mulai dari struktur organisasi, memiliki norma berlaku dan juga memiliki pola hubungan yang sesuai sehingga dapat memengaruhi kinerja pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini harus memiliki sebuah pola hubungan dengan bidang yang sama dan

badan pelaksana yang sesuai. Dan DP3AKB merupakan dinas yang menjadi tempat pelaksananya Undang-Undang baru tersebut. DP3AKB ini telah dibuat dengan struktur organisasi yang dimana para pegawai memiliki tugasnya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Karakteristik Badan Pelaksana itu sangat berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melayani penurunan angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Indikator ini apabila disetiap pembuatan atau terwujudnya sebuah kebijakan itu harus membuat dengan melihat dan melalui Lingkungan sosial, Ekonomi, dan Politik. Hal ini dalam mengimplementasi suatu kebijakan harus mengetahui keadaan lingkungan sosial, ekonomi, dan politiknya. Seperti halnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Presiden Joko Widodo membuat dan mengesahkan sesuai dengan keadaan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Saat mengimplementasikan kebijakan tersebut ke masyarakat Kabupaten Sidoarjo itu harus sesuai dan bisa mengukur keberhasilannya melalui lingkungan sosial dan ekonomi. Untuk Politik ini bahwa kebijakan yang diimplementasikan juga harus memiliki peran aktif atau harus didukung dengan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga apabila ini sudah sesuai maka pengimplementasian pada suatu kebijakan akan berhasil dan lebih diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Komunikasi Antar Organisasi Dan Pelaksana Kegiatan itu sangat berhubungan dengan terbitnya suatu kebijakan baru yaitu salah satunya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melayani penurunan angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dengan mengukur keberhasilannya kita dapat melihat dari sisi komunikasinya antar organisasi dan pelaksana kegiatan nya terhadap kasus yang terjadi.

### **Sikap Pelaksana**

Indikator ini sangatlah penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimana sikap pelaksana ini merupakan suatu tempat yang membuat kita mengetahui pencapaian keberhasilan terhadap adanya kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat. Sikap pelaksana ini dapat berupa sebuah respon implementor terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan salah satu contohnya yaitu kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa sikap pelaksana itu sangat mempengaruhi suatu kebijakan baru. Seperti halnya adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disosialisasi dan akhirnya mendapatkan respon dari sikap pelaksana yaitu korban terhadap pencapaian keberhasilan terhadap adanya kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Sidoarjo.

### **Faktor-Faktor Penyebab Adanya Kekerasan Seksual Melonjak Tinggi di Kabupaten Sidoarjo**

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara ke DP3AKB bahwa temuan sejumlah faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual berasal dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Faktor Internal**

Media dan paparan pornografi adalah faktor internal yang mendorong pelecehan seksual terhadap anak. Ini menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja di bawah umur belum sempurna dalam hal seksualitas mereka saat melakukannya, dan mereka secara kognitif tidak dapat memahami perilaku seks tertentu tanpa bantuan orang lain. sehingga melihat pornografi atau terlibat dalam aktivitas seksual orang dewasa pada usia yang sangat muda tidak disarankan dan tidak tepat. Namun, orang dewasa dapat menggunakannya, tetapi tidak boleh disalahgunakan.

#### **Faktor Eksternal**

Situasi lingkungan dan teman adalah sumber eksternal pelecehan seksual anak. Namun, dalam kenyataannya, orang-orang yang tinggal di dekat mereka lebih sering melakukan kekerasan seksual daripada orang asing. Pertemanan yang terlalu terbuka dan negatif dan lingkungan akan berdampak buruk sehingga dapat melakukan hal yang tidak baik. Apalagi jika korbannya masih lugu dan tidak bersalah, mereka mungkin lebih mudah ditaklukkan dan menganggap mereka lemah dan mudah ditangkap. Oleh karena itu, perhatian orang tua terhadap anak-anak mereka juga dapat membantu mencegah pelecehan seksual. Karena anak-anak yang mengalami pelecehan seksual juga merupakan korban, mereka membutuhkan bantuan dan konseling khusus.

### **E. PENUTUP**

Dari hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) maka kesimpulan dari peneliti adalah sebagai berikut :

#### **1. Standart dan Susunan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Standart dan Susunan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa setiap masyarakat Kabupaten yang mengalami kasus ini dan paham tentang tujuan adanya Undang-Undang ini maka mereka akan segera untuk melapor agar dapat segera menyelesaikan kasus tersebut.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber Daya pada proses implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah memadai. Hal ini dapat di lihat bahwa di DP3AKB sudah terdapat bidang yang menangani masing-masing permasalahan yang ada salah satunya

permasalahan mengenai kasus kekerasan seksual. Dan dalam penanganan juga sudah dibantu dengan cara bekerja sama dengan pihak luar yang saling berkaitan.

**3. Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan**

Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat ditunjukkan dalam pembahasan dan penyajian data diatas bahwa komunikasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini dengan cara bersosialisasi dengan berbagai tempat instansi atau organisasi di Kabupaten Sidoarjo.

**4. Karakteristik Badan Pelaksana**

Karakteristik Badan Pelaksana terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah tepat dan sesuai sehingga sangat cocok dalam menangani permasalahan kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

**5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan semua keadaan masyarakat Kabupaten Sidoarjo selama kejadian kasus kekerasan seksual sedang melonjak tinggi.

**6. Sikap Pelaksana**

Sikap Pelaksana terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat diterima dan sangat didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dan dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tujuan dari dibuatnya Undang-Undang ini yaitu sebagai peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual yang belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan di Kabupaten Sidoarjo.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aeni, S. N. (2022). *Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya.* 30 Maret 2022. <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>
- Awan dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik.*
- Hukum, F. (2022). *Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.* 22 JULI 2022. <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>
- Moshinsky, M. (1959). Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutung. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

- Publik, K. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*. 26 Januari 2010.  
<https://kertyawitaradya.wordpress.com/tag/kebijakan-publik/>
- Raya, S. (2022). *Kekerasan Anak dan Perempuan di Sidoarjo Tertinggi Ketiga Se-Jatim*. 31 Desember 2022.  
<https://www.jawapos.com/surabaya/31/12/2022/kekerasan-anak-dan-perempuan-di-sidoarjo-tertinggi-ketiga-se-jatim/>
- Satu, K. (2021). *Kabupaten Sidoarjo Raih Penghargaan Dalam Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak*. 15 Maret 2021.  
<https://koransatu.id/kabupaten-sidoarjo-raih-penghargaan-dalam-pencegahan-kekerasan-perempuan-dan-anak/>
- Sisma, A. F. (2022). *Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia*. 23 September 2022.  
<https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>
- Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Sasi*, 26(2), 201.  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>